



# GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/199 /II.09/HK/2011

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA PENGAMANAN PERSANDIAN  
PADA KANTOR SANDI DAERAH PROVINSI LAMPUNG DAN  
PEMBERIAN TUNJANGAN PENGAMANAN PERSANDIAN

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Membaca : Surat Kepala Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung Nomor 800/017/II.14/2011 tanggal 28 Januari 2011 perihal usulan penerbitan SK Tunjangan Pengamanan Persandian (TPP).
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan pengamanan persandian diamanatkan bahwa kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pengelola pengamanan persandian di daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pengamanan persandian dapat diberikan tunjangan persandian setiap bulan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib/terkoordinasi, dipandang perlu memberikan tunjangan Pengamanan Persandian kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Sandi daerah provinsi Lampung dan menetapkannya dengan keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA PENGAMANAN PERSANDIAN PADA KANTOR SANDI DAERAH PROVINSI LAMPUNG DAN PEMBERIAN TUNJANGAN PENGAMANAN PERSANDIAN.
- KESATU : Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung yang nama dan jabatannya sebagaimana tersebut pada lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan Gubernur ini sebagai Petugas Pengelola Pengamanan Persandian.
- KEDUA : Kepada petugas dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Tunjangan Pengamanan Persandian yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai tugas Pengelolaan Pengamanan Persandian dan teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 2011

**GUBERNUR LAMPUNG,**

  
**SJACHROEDIN Z.P.**

**Tembusan :**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ /II.09/HK/2011  
TANGGAL : 2011

DAFTAR NAMA PENERIMA TUNJANGAN PENGAMANAN PERSANDIAN  
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL KANTOR SANDI DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

NO	NAMA / JABATAN	TINGKAT PENGAMANAN PERSANDIAN	BESARNYA TUNJANGAN / BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kasi Pembinaan Persandian pada Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung	TINGKAT VI	500.000,-	Diberikan Tunjangan Pengamanan Persandian terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011, yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
2.	Kasi Penyelenggaraan Pengamanan Persandian pada Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung	TINGKAT VI	500.000,-	
3.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung	TINGKAT VI	500.000,-	
4.	SYAYUTI ( NSU pada Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung)	TINGKAT VII	300.000,-	
5.	FAUZI SETYADI ( NSU pada Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung)	TINGKAT VII	300.000,-	
6.	EFENDI ( NSU pada Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung)	TINGKAT VII	300.000,-	
7.	HALIJATUS SAKDIYAH ( NSU pada Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung)	TINGKAT VII	300.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

  
SJACHROEDIN Z.P.